



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**DENGAN**  
**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**  
**TENTANG**  
**SINERGI PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER,**  
**PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENYELENGGARAAN**  
**PENANGGULANGAN BENCANA**

**NOMOR : 018/Setmen.Birohh/KL.01/12/2023**

**NOMOR : 15/KA.BNPB/KS.01.01/12/2023**

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI**, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **LETNAN JENDERAL TNI SUHARYANTO**, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang berkedudukan di Jalan Pramuka Kav. 38 Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak; dan

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman), dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan penguatan pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam rangka penguatan pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, Anak dan kelompok rentan lainnya dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- b. pelayanan perlindungan perempuan dan Anak di daerah bencana yang dilakukan pada tahap prabencana, keadaan darurat bencana, dan pasca bencana;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- d. fasilitasi penyediaan data terpilah berkaitan dengan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.



### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, serta hal lain-lain yang diperlukan.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** menunjuk pejabat setingkat Eselon I dari masing-masing **PIHAK**.

### **Pasal 4**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya berdasarkan atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Perpanjangan dan/atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman.
- (4) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan masih terdapat tugas dan tanggung jawab yang timbul dan belum dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sampai dengan saat berakhir atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini, maka ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan tetap berlaku sampai dengan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** dilaksanakan sesuai Nota Kesepahaman ini.

### **Pasal 5**

#### **KORESPONDENSI**

Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat sebagai berikut:

## **(1) PIHAK KESATU**

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat  
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat  
*E-mail* : [kerjasama@kemenpppa.go.id](mailto:kerjasama@kemenpppa.go.id)  
Telepon : (021) 3813351

## **(2) PIHAK KEDUA**

Jabatan : Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama  
Alamat : Jalan Pramuka Kavling 38, Jakarta Timur  
*E-mail* : [biro.hoks@bnpb.go.id](mailto:biro.hoks@bnpb.go.id)  
Telepon : (021) 2982 7793

### **Pasal 6**

#### **EVALUASI**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana pada ayat 1, akan digunakan sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan dalam perbaikan pelaksanaan Nota Kesepahaman.

### **Pasal 7**

#### **PENDANAAN**

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 8**

#### **KETENTUAN LAIN - LAIN**

- (1) Setiap perubahan atas Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dibuat dalam suatu perubahan (adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**

**ttd.**

**LETJEN TNI SUHARYANTO**

**PIHAK KESATU,**

**ttd.**

**I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI**